

Nomor : 077/K.Bawaslu-Prov. KI-09/PM.00.02/9/2020 Bontang, 16 September 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Partai Politik Se-Kota Bontang

(Daftar Terlampir)

di-

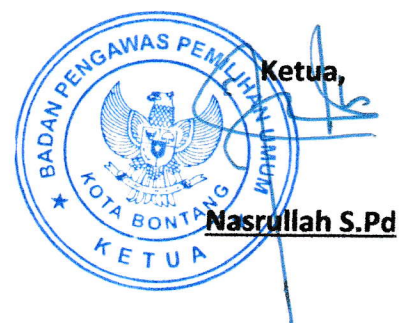
Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- II. **Sehubungan dengan alat sosialisasi oleh Bakal Pasangan Calon yang telah terpasang di sejumlah tempat wilayah Kota Bontang, dan akan memasuki Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020. Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada seluruh Pimpinan dan/ atau Pengurus Partai Politik serta Tim Kampanye yang sudah terdaftar di KPU Kota Bontang untuk menurunkan secara mandiri terhadap alat sosialisasi Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang sebelum penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang pada 23 September 2020. Hal ini kami sampaikan sebagai upaya Bawaslu Kota Bontang dalam melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal;**

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Diteruskan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Arsip

Lampiran 1 : Surat Ketua Bawaslu Kota Bontang
Nomor : 077/K.Bawaslu-Prov. KI-09/PM.00.02/9/2020
Tanggal : 16 September 2020

Daftar Partai Politik

1. Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Ketua Partai Gerindra
3. Ketua PDI-Perjuangan
4. Ketua Partai Golkar
5. Ketua Partai Nasdem
6. Ketua Partai Garuda
7. Ketua Partai Berkarya
8. Ketua Partai Keadilan Sejahtera
9. Ketua Partai Perindo
10. Ketua Partai Persatuan Pembangunan
11. Ketua Partai Solidaritas Indonesia
12. Ketua Partai Amanat Nasional
13. Ketua Partai Hanura
14. Ketua Partai Demokrat
15. Ketua Partai Bulan Bintang
16. Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia